

POKOK-POKOK YANG DIATUR DALAM RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

1. Independensi Bapepam

Sesuai dengan amanat rakyat Indonesia yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tahun 1999-2004 telah menyebutkan bahwa untuk menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien maka perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan perekonomian di bidang pasar modal.

Selain itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan pula bahwa pengawasan industri pasar modal dilakukan oleh Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan.

Oleh karena itu, dalam draft RUU Perubahan Undang-undang Pasar Modal ini, telah disepakati bersama oleh Pemerintah bahwa pengawasan pasar modal (Bapepam) nantinya akan digabungkan dengan Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama dengan pengawasan sektor jasa keuangan lainnya, yaitu pengawasan bank, asuransi, dan dana pensiun.

Namun demikian, dalam draft RUU Perubahan UUPM ini, tidak secara langsung ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan struktur Bapepam akan diubah, akan tetapi diatur beberapa ketentuan peralihan yang akan menjembatani peleburan Bapepam ke dalam Otoritas Jasa Keuangan, yaitu **Pasal 114A** RUUPM.

2. Demutualisasi Lembaga Bursa Efek

Sesuai visi dan misi Pasar Modal Indonesia yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur Pasar Modal, maka sasaran pengembangan dalam perubahan pasar yang dinamis dilakukan melalui restrukturisasi Bursa Efek (Bursa), Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Indonesia.

Kegiatan restrukturisasi ini akan diikuti dengan demutualisasi yang pada dasarnya memisahkan kepemilikan saham dengan keanggotaan. Demutualisasi ini sangat diperlukan mengingat lembaga Bursa yang memiliki kualitas produk yang baik dan variasi produk yang lengkap, infrastruktur serta tata kelola yang baik akan dapat meningkatkan daya saing globalnya secara konsisten/ajeg. Adapun kajian mengenai demutualisasi Lembaga Bursa Efek di Indonesia telah merekomendasikan model demutualisasi "*Operating Holding Company Non SRO*". Untuk itu diperlukan suatu ketentuan yang mengakomodir konsep Demutualisasi Lembaga Bursa Efek.

Untuk memberikan dasar hukum bagi demutualisasi Bursa Efek dimaksud, maka ketentuan **Pasal 8** Undang-undang Pasar Modal diusulkan untuk direvisi sehingga berbunyi: "Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah orang perseorangan dan atau badan hukum.

3. Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominal

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengeluaran saham harus dengan nilai nominal dan wajib disetor secara tunai. Ketentuan tersebut menjadi kendala bagi Emiten yang akan melakukan restrukturisasi permodalan perusahaan dan penyehatan dunia usaha. Hal ini disebabkan karena nilai saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek telah mengalami penurunan harga hingga di bawah nilai nominal, sehingga penerbitan saham baru oleh perusahaan menjadi tidak dapat membantu upaya restrukturisasi dimaksud.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan adanya suatu ketentuan yang memungkinkan Emiten dapat mengeluarkan saham tanpa nilai nominal. Dengan demikian, besarnya penyeteroran saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai pasar. Hal ini akan dimasukkan dalam ketentuan **Pasal 84 A RUUPM**.

Terhadap permasalahan penerbitan saham tanpa nilai nominal yang bertentangan dengan konsep UUPT, kami telah mengkoordinasikan hal tersebut dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang saat ini juga tengah melakukan perubahan UUPT, dan telah disepakati untuk dimungkinkannya penerbitan saham tanpa nilai nominal. Oleh karena itu, ketentuan dalam UUPM yang berkaitan dengan penerbitan saham tanpa nilai nominal nantinya tidak akan bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT.

4. Penerapan *Good Corporate Governance*

Dewasa ini banyak Emiten yang mengalami krisis keuangan yang sangat berat yang antara lain disebabkan oleh anggota direksi dan komisaris yang saling terafiliasai sehingga dalam mengambil keputusan cenderung untuk mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan pemegang saham. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi Emiten atau Perusahaan Publik sehingga kepentingan pemegang saham akan lebih terlindungi, maka dalam ketentuan **Pasal 84 B** Rancangan Perubahan UUPM akan ditegaskan bahwa Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki komisaris independen, direktur independen, komite audit dan atau sekretaris perusahaan.

5. Penegakan Peraturan

Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien, serta untuk melindungi kepentingan investor, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah penegakan peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal. Untuk dapat meningkatkan efektivitas penegakan peraturan tersebut, maka dalam Rancangan Perubahan UUPM akan ditegaskan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Penambahan kewenangan Bapepam seperti mewajibkan Pihak tertentu mengungkapkan kepemilikan Efeknya, melarang Pihak tertentu melakukan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung di bidang Pasar Modal, mewajibkan Pihak tertentu melakukan tindakan tertentu dan melakukan kerjasama dengan otoritas pasar modal di negara lain dan atau Pihak lain. (**Pasal 5na, Pasal 5nb, Pasal 5nc dan Pasal 5pa RUUPM**)
- b. Perumusan Sanksi Secara Lebih Tegas

Pasar Modal Indonesia selain menitikberatkan pada prinsip efektif dan efisien, juga harus mengutamakan keamanan dari Pasar Modal itu sendiri. Di dalam praktek masih sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka dalam Rancangan Perubahan UUPM diperlukan ketentuan baru antara lain:

- Kewenangan bagi PPNS Bapepam untuk melakukan cegah dan tangkal (**Pasal 101 huruf j RUUPM**);
- Penyempurnaan ketentuan **Pasal 102 ayat (1)** tentang sanksi administratif;
- Penambahan jenis sanksi administratif berupa Pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat atas Efek serta Pembatasan melaksanakan kegiatan tertentu (**Pasal 102 ayat (2) RUUPM**)

- Sanksi pidana berupa denda atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (**Pasal 108A RUUPM**)
- Sanksi Pidana bagi Perusahaan Efek, Penasihat Investasi atau Pihak terafiliasinya yang memberikan keterangan mengenai nama dan kegiatan nasabah tanpa hak (**Pasal 107A RUUPM**)
- Sanksi Pidana bagi Kustodian atau Pihak terafiliasinya yang memberikan keterangan mengenai rekening Efek tanpa hak (**Pasal 107B RUUPM**)
- Sanksi Pidana bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam, yang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh tanpa hak (**Pasal 107C RUUPM**)

6. Perlindungan Investor

a. Benturan Kepentingan

- Sejak diberlakukannya UUPM muncul masalah yang berkaitan dengan karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia, yaitu penyebaran pemilikan yang belum merata atau sebagian besar Perusahaan Publik di Indonesia masih dimiliki oleh perorangan atau institusi yang terafiliasi. Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham dari adanya transaksi yang berbenturan kepentingan, maka dalam ketentuan **Pasal 82 ayat (2)** Rancangan Perubahan UUPM akan diatur bahwa Pihak yang mempunyai benturan kepentingan termasuk pula Pihak yang terafiliasi dengan direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- Selain itu, untuk menghilangkan benturan kepentingan dan meningkatkan internal kontrol Perusahaan Efek yang melakukan usahanya di bidang Pasar Modal, maka dalam **Pasal 30 ayat (2)** Rancangan Perubahan UUPM diatur ketentuan yang melarang Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek, untuk merangkap sebagai Manajer Investasi.

b. Penegasan Status Hukum Dana Jaminan

Pasal 55 ayat (4) UUPM mengatur bahwa untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dapat menetapkan Dana Jaminan. Mengingat Dana Jaminan diperlukan untuk mewujudkan terjaminnya penyelesaian Transaksi Bursa secara pasti dan aman sehingga tercipta perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Dana Jaminan dibentuk dari sumbangan wajib pemodal yang melakukan kegiatan perdagangan Efek dan tidak dapat ditarik kembali, serta bukan merupakan milik LKP.

Mengingat status hukum Dana Jaminan selama ini belum jelas diatur dalam Undang-undang, maka dalam ketentuan **Pasal 55 ayat (6)** Rancangan Perubahan UUPM ini Dana Jaminan diusulkan sebagai suatu bentuk hukum baru seperti perlakuan atas dana pensiun.

c. Transaksi Material dan atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap investor, maka dalam ketentuan **Pasal 82 ayat (2a)** Rancangan Perubahan UUPM akan ditentukan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham.

d. Tanggung Jawab Profesi

Dalam ketentuan **Pasal 68A** Rancangan Perubahan UUPM ditentukan Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Konsultan Hukum untuk melaporkan kepada Bapepam setiap indikasi adanya pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesionalnya.

e. Data Elektronik

Salah satu bentuk perlindungan kepada investor adalah berkaitan dengan legalitas data elektronik dalam hukum pembuktian di pasar modal. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan **Pasal 112A** Rancangan Perubahan UUPM ini, diharapkan tidak lagi timbul keraguan mengenai kekuatan hukum dari alat elektronik sebagai alat bukti untuk hukum beracara di pengadilan.

7. Materi Lain

a. Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif Atas Efek

Di samping Bursa saat ini ada kecenderungan Pihak lain selain Bursa Efek menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek yaitu Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif Atas Efek (PSPA). Untuk menampung Pihak-pihak yang karena kemajuan teknologi informasi dapat menyediakan sarana perdagangan Efek selain Bursa Efek yang saat ini kita kenal, maka dalam ketentuan **Pasal 30 ayat (3a)** dan **Pasal 41A** Rancangan Perubahan UUPM diatur mengenai PSPA tersebut.

b. Tagihan Negara

Dalam Rancangan Perubahan UUPM ini yaitu dalam ketentuan **Pasal 112B** nantinya akan diusulkan satu ketentuan yang mengatur bahwa tagihan negara berdasarkan undang-undang ini, --- yaitu tagihan yang berasal dari sanksi-sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Bapepam kepada para pelaku pasar, --- mempunyai hak yang mendahului atas segala tagihan terhadap harta yang berutang.

Hal ini terjadi dalam hal Pihak-pihak yang belum membayar sanksi administratif berupa denda oleh Bapepam tersebut dalam keadaan pailit dan di likuidasi.

c. Pasar Modal Syariah

Dalam Rancangan Perubahan UUPM ini yaitu dalam ketentuan **Pasal 112C** nantinya akan diusulkan satu ketentuan yang mengatur bahwa setiap Pihak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

TIM RUUPM